

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan yaitu antara pria dan wanita sehingga terjadinya suatu hubungan yang kemudian diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat: 49 yang artinya:

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*.

Adapun pengertian perkawinan telah dimuat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Perkawinan dalam Hukum Islam (Q.S. An-Nisa ayat 21) disebut dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tidak hanya cara dan seluruh kegiatan dalam membangun rumah tangga yang penting, tetapi tujuan dari perkawinan juga harus sejalan dengan ibadah. Adapun tujuan dari perkawinan (Q.S. Ar-Rum ayat 21) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan Rahmah*.<sup>1</sup> Oleh sebab itu setiap aktivitas untuk memperoleh ridha-Nya melalui

---

<sup>1</sup>**Sakinah** dimaknai tenang, **mawaddah** bermakna kasih yang ditandai adanya rasa cinta yang diwujudkan mau saling memberi. Sementara **warohmah** bermakna sayang yang berwujud mau saling menerima kekurangan masing-masing. Kiky, 2017, *Makna Sakinah, Mawaddah, Warahmah Dalam Kegiatan Bimbingan Perkawinan*, <https://dki.kemenag.go.id/berita/makna-sakinah-mawaddah->

perkawinan dianggap sebagai ibadah.<sup>2</sup> Dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu:

*“Apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurnalah separuh agamanya. Maka takutlah kamu kepada Allah SWT untuk separuh sisanya” (HR. Baihaqi).*

Mewujudkan tujuan dari perkawinan tentunya tidak selalu berjalan dengan penuh keharmonisan, adakalanya sebuah rumah tangga dilanda musibah seperti adanya perselisihan, perselingkuhan, perbedaan pandangan hidup, perceraian dan bahkan meninggalnya suami atau istri yang dapat menjadi faktor dari putusnya suatu perkawinan. Adapun dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyebutkan bahwa penyebab dari putusnya perkawinan adalah karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan akibat kematian sering disebut dengan istilah “cerai mati”.<sup>3</sup> Istilah cerai mati terdapat pada Pasal 8 dan 96 KHI yang berarti bahwa putusnya perkawinan karena salah satu pihak (suami atau istri) telah meninggal dunia,<sup>4</sup> hal ini merupakan kejadian yang berada di luar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan

---

[warahmah-dalam-kegiatan-bimbingan-perkawinan-s0j2U](#), diakses pada 27 Januari 2025, pukul 12.10 WIB.

<sup>2</sup>Ade Daharis, *Et. Al.*, 2024, “*Hak Asuh Anak dibawah Umur Jika Ibunya Meninggal Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7, No. 4, 2024, hlm. 1389.

<sup>3</sup>Siska Lis Sulistiani, 2022, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76.

<sup>4</sup>Ilman Hadi, 2012, *Dasar Hukum Cerai Hidup dan Cerai Mati*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-cerai-hidup-dan-cerai-mati-lt500e39184ecbf/>, diakses pada 7 November 2024, pukul 20.32 WIB.

dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan dari Pengadilan.<sup>5</sup>

Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Allah SWT dan tentunya berdampak besar terhadap kondisi pasangan dan anak-anak yang ditinggalkan terutama dalam hal tanggung jawab terhadap pengasuhan anak. Mulai dari mendidik, memelihara, memberi makan dan minum, merawat dan mencari nafkah menjadi bertumpu pada satu orang saja yaitu pasangan yang masih hidup atau ditinggalkan.

Berdasarkan asas *Sababul Musabbabat* atau Hukum Kausalitas, jika kita memasukkan ke dalam sebab-sebab putusnya perkawinan di atas maka pada dasarnya akibat putusnya perkawinan akan menimbulkan masalah baru. Pasca putusnya suatu perkawinan setidaknya ada dua akibat, yaitu berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh suami istri selama perkawinan dan siapa yang memegang hak asuh atas anak.<sup>6</sup>

Dalam Hukum Islam pengasuhan anak disebut dengan *hadhanah*. ulama fikih menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah tanggung jawab untuk merawat anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai tahap *mumayyiz*. Tugas ini meliputi menyediakan kebutuhan untuk kebaikan mereka, melindungi dari bahaya, serta mendidik mereka secara fisik, mental, dan emosional, agar mereka dapat mandiri dan

---

<sup>5</sup>Kasman Bakry, *Et. Al.*, 2021, "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat: Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 3, 2021, hlm. 415.

<sup>6</sup>Dhiauddin Tanjung, *Et. Al.*, 2021, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan: Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 9, Nomor 2, 2021, hlm. 583.

bertanggung jawab. Mengasuh anak merupakan kewajiban, karena mengabaikannya dapat membahayakan masa depan anak-anak tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan anak, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.<sup>7</sup> Sumber hukum dari *hadhanah* telah tercantum dalam ketentuan Hukum Islam, yaitu dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah ayat 233, Q.S. At-Tahrim ayat 6 dan Q.S. An-Nisa ayat 9) dan hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

*“Dari Abdullah bin Umar ra berkata: Sesungguhnya seorang wanita berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutku yang menjadi tempatnya, susuku yang menjadi minumannya, pangkuanku yang menjadi pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan saya dan hendak mengambil anaknya dari pangkuanku, lalu Rasulullah bersabda “kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi”. (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Tirmizi).*

Sumber yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis diatas, kemudian menjadi pondasi kuat pada Pasal 105 dan 156 KHI yang merupakan hasil ijtihad<sup>8</sup> oleh para ulama di Indonesia, selanjutnya diimplementasikan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman Hakim Pengadilan Agama dalam memecahkan permasalahan masyarakat terutama yang beragama Islam.

---

<sup>7</sup>Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah, 2021, “*Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam: Studi Desa Kincang Wetan Madiun*”, Jurnal Antologi Hukum Volume 1, Nomor 2, , hlm. 133.

<sup>8</sup>**Ijtihad** adalah suatu usaha bersungguh-sungguh sesuai kemampuan dan keahliannya dalam mengerahkan pemikiran yang mendalam dan teliti untuk mengkaji dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum demi kemaslahatan umat. Zubaidah, 2017, *Ijtihad dan Pengembangan Hukum Islam*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ijtihad-dan-pengembangan-hukum-islam-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-9-11>, diakses pada 27 Januari 2025, pukul 12.30 WIB.



Selain ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam, ketentuan pada Hukum positif Indonesia juga mengatur tentang *hadhanah* meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan, yaitu pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Pengaturan tentang Hak Asuh Anak atau *hadhanah* yang telah disebutkan di atas dibatasi oleh ketentuan umur. Disebutkan dalam KHI bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan kawin,<sup>9</sup> sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak pada konteks *hadhanah* dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI adalah anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum berusia 12 tahun. Pada hakikatnya *mumayyiz* berarti seorang anak

---

<sup>9</sup>Yaswirman, 2018, *Hukum keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Andalas University Press, Padang, hlm. 252.

mampu memahami aturan-aturan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bagi dirinya.<sup>10</sup>

Pada kehidupan masyarakat sering terjadi permasalahan hukum terkait siapa yang lebih berhak dan layak dalam hal *hadhanah* (hak asuh anak). Permasalahan hukum dapat diselesaikan secara non-litigasi (di luar Pengadilan) dengan melakukan musyawarah dan mufakat dan secara litigasi (di dalam Pengadilan) apabila tidak tercapainya perdamaian atau kesepakatan. Sesuai dengan asas Personalitas Keislaman, maka bagi mereka yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan terkait *hadhanah* ke Pengadilan Agama yang berwenang.

Beracara dalam Pengadilan Agama menggunakan Ketentuan Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman para hakim dalam menjatuhkan putusan. Pasal 156 huruf (a) KHI telah memberikan urutan terkait siapa yang lebih berhak atas *hadhanah*. Pada urutan pertama adalah ibu, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dari garis lurus ibu, ayah, wanita-wanita dari garis lurus ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, saudara perempuan sedarah dari garis keturunan ibu, dan saudara perempuan sedarah dari garis keturunan ayah.<sup>11</sup>

Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa putusan Pengadilan Agama tentang *hadhanah* yang jatuh ke tangan ayah. Salah satu putusan yang ditemukan adalah Putusan Nomor: 1336/Pdt.G/2023/PA/Pdg tentang *hadhanah* dari 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*

---

<sup>10</sup>Kumparan, 2021, *Pengertian Mumayyiz Menurut Syariat Islam*, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-mumayyiz-menurut-syariat-islam-1wXZMQryqLT>, diakses pada 10 November 2024, pukul 18.17 WIB.

<sup>11</sup>Abdurrahman, 2018, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akdemika Pressindo, Jakarta, hlm. 209.

akibat cerai mati yang semula dimiliki oleh orang tua ibu (nenek dan kakek) dari anak, kemudian berdasarkan Majelis Hakim memutus perkara *hadhanah* tersebut dengan menetapkan dan memberikannya kepada ayah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penting untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Hakim Pengadilan Agama dalam berijtihad dapat memberikan putusan *hadhanah* (pengasuhan anak) kepada ayah dan bukan kepada orang tua dari ibu dengan judul “**IJTIHAD HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA *HADHANAH* PADA AYAH PASCA CERAI MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1336/PDT.G/2023/PA.PDG)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (*hadhanah*) menurut ketentuan Hukum Islam?
2. Bagaimana ijtihad Hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutus perkara *hadhanah* pada ayah pasca cerai mati?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai persoalan yang ingin diungkapkan dalam rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (*hadhanah*) menurut ketentuan Hukum Islam;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ijtihad Hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutus perkara *hadhanah* pada ayah pasca cerai mati.

## D. Manfaat

Adapun manfaat yang akan dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menganalisa dan menjawab pertanyaan terhadap perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.
- b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam memahami Hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai *hadhanah dan ijtihad*.
- c. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi dalam karya kepenulisan berikutnya terutama di bidang Hukum Perdata Adat dan Islam.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai wadah untuk mengembangkan keterampilan dalam penelitian dan penulisan hukum melalui penyusunan skripsi.
- b. Sebagai bahan informasi di bidang Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia mengenai *hadhanah*.
- c. Memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak terkait dalam memperluas pengetahuan.

## E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang tepat secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metodologi penelitian



berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan *logos* yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan<sup>12</sup>.

Metode penelitian adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, termasuk yang berkaitan dengan asas-asas dan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan. Pada hakikatnya, metode memberikan arahan tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang ada disekitarnya.<sup>13</sup>

Adapun pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan, yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masalah hukum tertentu. Penelitian normatif ini disebut juga penelitian yang objeknya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang berfokus kepada pengumpulan hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, perkara konkrit (*in concreto*), sistematika

---

<sup>12</sup>Suteki dan Galang Taufani, 2022, *Metodelogi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 148.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

hukum dan perbandingan hukum. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis norma hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Dalam konteks penelitian hukum normatif pada penelitian ini menekankan kepada studi dokumen yuridis, yaitu studi pada putusan hukum karena adanya sengketa tentang *hadhanah* (hak asuh anak) yang diselesaikan di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis. Dikatakan sebagai deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat<sup>15</sup>. Selanjutnya dianalisis dengan putusan-putusan yang ada di beberapa Pengadilan Agama, terutama di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A serta berpedoman kepada bahan kepustakaan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang dimuat pada penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

---

<sup>14</sup>Mediadosenku, 2024, *Memahami Jenis-Jenis Metode Penelitian Hukum*, <https://mediadosen.id/memahami-jenis-jenis-metode-penelitian-hukum/>, diakses pada 30 Agustus 2024, pukul 11.30 WIB.

<sup>15</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 26.

Data primer merupakan suatu data yang pertama kali dikumpulkan serta ditulis peneliti yang didapatkan dengan beberapa cara misalnya kuesioner, wawancara, studi dokumen atau studi kepustakaan, dan survei.<sup>16</sup> Dalam penulisan ini data primer yang diperoleh yakni wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Padang tentang substansi suatu putusan dengan didukung oleh studi kepustakaan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Adapun data sekunder adalah sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis,<sup>18</sup> terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

<sup>16</sup>Populix, 2023, *Data Primer: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya*, <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>, diakses pada 3 September 2024, pukul 10.00 WIB.

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

<sup>18</sup>Suteki, Galang Taufani, *Loc.Cit.*

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

7) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

9) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

10) Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Pdg

11) Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 293/Pdt.G/2020/MS.KC

12) Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb

b) Bahan hukum sekunder, semua publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang terdiri atas





buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan internet sebagai petunjuk atau penjelas terkait bahan hukum primer.

- c) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Sumber Data

Sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Jurnal-jurnal Hukum;
- d. Internet.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh sumber data secara langsung dari lapangan yaitu melalui wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Padang. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan segala kegiatan untuk merapikan hasil dari penelitian yang diperoleh kemudian melakukan proses penyesuaian dengan cara telaah buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan informasi berkaitan dengan objek penelitian. Proses ini disebut dengan penyuntingan (*editing*). Penyuntingan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul sehingga dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

b. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu menganalisis data menurut aspek-aspek

yang diteliti serta menjabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang diuraikan secara deskriptif analis tanpa menggunakan rumus statistik, serta menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, pendapat pihak terkait dan logika berfikir.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terstruktur dan sistematis, maka penting untuk merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang bertujuan untuk menjelaskan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan tentang ijihad, tinjauan tentang *hadhanah*, tinjauan tentang perkawinan dan tinjauan tentang landasan teori.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan hasil yang diperoleh dalam penelitian, yaitu mekanisme pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (*hadhanah*) menurut ketentuan Hukum Islam

dan ijtihad hakim dalam memutus perkara *hadhanah* pada ayah pasca cerai mati.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang tercantum pada bab ini menjadi jawaban atas rumusan masalah. Saran yang tercantum terdiri dari gagasan dalam menyelesaikan permasalahan serupa dikemudian hari.

